

Moralitas di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok dalam Perspektif Al-Ghazali

Nuraini¹

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
theonlyainii@gmail.com

Nasrulloh

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Hamidatul Latifah

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
latifahhamidatul04@gmail.com

Rizka Qurrota Ayuni

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
rizkaqurrata16@gmail.com

Puji Kastrawi

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
kastrawipuji@gmail.com

Submission	Accepted	Published
12 Desember 2023	13 Maret 2024	29 Maret 2024

Abstract

The rise of controversy programs on live Tik Tok is very detrimental to various parties. One of them is the trend of begging online to generate massive rupiah coffers. Open-access digital platforms should require users to be careful because they become public consumption. In fact, this application is used to beg openly and even display the user's name and face. This study aims to analyze the phenomenon of online begging from the live Tik Tok perspective of Imam Al Ghazali. This research method is qualitative research with a focus on literature research. The data analysis used in this study is descriptive qualitative analysis. The result is that begging online is haram because it is deceitful and takes advantage of certain circumstances to get as many gifts as possible. This is evidenced by the aqli arguments about begging, the impact of online begging on live Tik Tok, and Imam Al Ghazali's perspective regarding begging.

Keyword: Analysis, Begging Online, Imam Al-Ghazali

¹ Corresponding Author

Abstrak

Maraknya program kontroversi pada live Tik Tok sangat merugikan berbagai pihak. Salah satunya adalah trend mengemis online guna menghasilkan pundi-pundi rupiah secara massif. Seharusnya platform digital yang sifatnya open akses menuntut pengguna berhati-hati karena menjadi konsumsi publik. Kenyataannya, justru aplikasi ini digunakan untuk mengemis secara terbuka bahkan menampilkan nama dan wajah pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena mengemis secara online pada live Tik Tok perspektif imam Al Ghazali. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus penelitian kepustakaan, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah bahwa mengemis secara *online* itu adalah haram karena melakukan tipu daya serta memanfaatkan keadaan tertentu demi mendapatkan *gift* sebanyak mungkin. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil aqli tentang mengemis, dampak mengemis secara online pada live Tik Tok, serta perspektif imam Al Ghazali terkait mengemis atau meminta-minta.

Kata Kunci: Analisis, Mengemis Online, Imam Al-Ghazali

Pendahuluan

Saat ini, dunia teknologi dan komunikasi sudah semakin berkembang yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu secara fisik (Iriantara, 2017). Perkembangan pesat teknologi ini juga memberikan perubahan yang besar bagaimana manusia bisa bekerja dengan mudahnya. Hanya berbekalkan *smartphone*, manusia pun kini bisa memperoleh penghasilan (Isnawan, 2023a). Salah satu media komunikasi yang berkembang pesat itulah yang dinamakan media sosial (Cahyono, 2002), yakni sebuah media *online*, yang dengan penggunaanya dapat dengan mudah berkomunikasi dan berinteraksi. Tidak hanya itu, media sosial juga menjadi sebuah media untuk mempresentasikan diri, berpartisipasi, berbagi, menciptakan blog, wiki, forum, bahkan *live streaming* bagi penggunaanya (Fasadena, 2023). Adanya media sosial, membentuk ruang tersendiri yang mana melebur hingga ke ruang publik. Terlebih bagi pengguna media sosial ini, tidak ragu-ragu bahkan berani untuk mengupload kegiatan pribadi maupun informasi mereka untuk disampaikan kepada masyarakat pengguna lainnya melalui akun resmi (asli) (Afriluyanto, 2018).

Platform seperti Youtube, Facebook dan Tik Tok dimanfaatkan sebagai wadah untuk membuat sebuah konten yang diunggah ke media sosial hingga dapat dinikmati oleh para pengikutnya. Adapun Tik Tok merupakan *platform* yang paling banyak diminati dan diunduh sejak tahun 2021 (Yang, Chen, Phairor, Klairoong, Sun, Yan and Liu, 2023). Tik Tok merupakan *platform* media sosial yang memungkinkan para penggunaanya untuk membuat dan mengkreasikan video mereka yang berdurasi 15 detik hingga tiga menit dengan disertai berbagai macam filter, stiker, bahkan musik. Tik Tok sempat diblokir pada beberapa negara dikarenakan banyak konten kreator atau penggunaanya meyebarakan konten negatif. Dalam merespons situasi tersebut, TikTok langsung meluncurkan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi digital dan menghentikan penyebaran berita serta informasi yang menyesatkan. Kampanye

ini bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan kepada pengguna agar mereka dapat menilai konten secara kritis dan tidak menerima informasi secara sembarangan dari konten yang dibagikan oleh pembuat konten (Lediasta Wiryanda, Fatmawati, Amelia Fitri, 2023).

TikTok memiliki berbagai fitur, salah satunya adalah fitur siaran langsung yang dimanfaatkan oleh pembuat konten untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk koin dan uang. Fenomena baru muncul di mana para pembuat konten meminta hadiah donasi selama siaran langsung, yang dikenal sebagai mengemis online atau meminta-minta secara online (H, 2021). Fenomena ini menghasilkan dampak negatif bagi pengguna media sosial, di mana orang yang sering muncul dalam siaran langsung cenderung merupakan individu yang mengalami kesulitan, baik dalam hal keuangan maupun keberpikiran, sehingga mereka mungkin mencari perhatian dengan menyiarkan konten yang aneh, meresahkan, bahkan tidak masuk akal untuk menarik simpati penonton, yang pada akhirnya dapat memberikan hadiah kepada mereka (Inrdraini, 2022). Hal ini tentu saja dapat merugikan harga diri mereka sendiri tanpa memikirkan akibatnya nanti, mereka pun rela melakukan apapun dari permintaan penonton mulai dari mandi air lumpur, makan cabai mentah, makan kaktus, joget bergoyang tidak jelas, lompat ke sungai dan lain-lain. Semu itu hanya demi memperoleh *gift* dari penonton. Hal ini sangat sulit diperbaiki secara efektif, mengingat para penggunanya berasal dari latar belakang dan kultur yang berbeda-beda (Muhammad Fauzi, 2022).

Dari Tik Tok sendiri sudah mengantisipasi melalui fitur monetasi *Creator Next* yang memungkinkan penggunanya mendapatkan tip dan *gift* digital dari penonton mereka selama berjam-jam melakukan *live streaming*. Akan tetapi aturan Tik Tok melarang penggunanya untuk mendapatkannya secara eksplisit. Baru-baru ini pihak Tik Tok itu sendiri memperbarui kebijakannya bahwa terkait pemberian hadiah virtual hanya bisa dilakukan bagi pengguna di atas umur 18 tahun saja yang diizinkan untuk dapat membalas, mengirim maupun menerima *gift* itu (Fasadena, 2023). Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam menangani masalah mengemis online ini dengan menghapus konten yang melanggar peraturan melalui Undang-Undang serta Pasal 504 KUHP tentang pengemis dalam siaran langsung, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana terkait pengemis di hadapan umum (Isnawan, 2023b).

Fenomena mengemis sejatinya telah direspon oleh berbagai ulama ternama, termasuk Al-Ghazali. Imam al-Ghazali menegaskan agar Muslim tidak mudah mengemis atau meminta-minta. Menurut al-Ghazali, orang yang meminta-minta di saat tercukupi sama halnya dengan merampok orang-orang lemah dan miskin. Narasi tersebut memiliki konotasi negatif yang dapat merendahkan harkat martabat manusia dalam melakukan pengemis termasuk jika dianalogikan dengan mengemis *online* seperti sekarang ini. Apalagi jika upaya meminta-minta itu adalah sebuah kamuflase yang sejatinya dianggap profesi atau jalan pintas memperoleh uang secara instan (Ahmad, 2017).

Tinjauan Pustaka

Wacana terkait mengemis online bukanlah kajian terbaru, sudah ada beberapa penulis maupun peneliti yang mengkaji bahkan mempublikasikannya. Moh. Samsul Arifin dkk, dalam jurnalnya yang berjudul; "*Fenomena Mandi Lumpur*

Live Tik Tok Dalam Perspektif Islam,” telah menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Islam melarang umatnya menunjukkan kebodohan dan kelemahan meskipun untuk memperoleh uang. Islam merupakan ajaran yang menjunjung tinggi etika dan harga diri, bahkan mengemis sekalipun meskipun status hukum dasarnya adalah ‘boleh’ namun diklaim sangat hina (Samsul, 2022). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis, khususnya dalam konteks ‘live tik-tok’ dan ‘mandi lumpur’. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Samsul hanya berpusat pada fenomena *live* Tik Tok mandi lumpur sedang penelitian ini tidak hanya berpusat pada itu saja melainkan ditambah *live* dengan berbagai fenomena lain yang terjadi.

Penelitian lain yang ditulis oleh Nursita Fierdiana dkk, berjudul; *“Eksplorasi Lansia dalam Bentuk Pengemis Online Melalui Media Sosial Tik Tok,”* telah menarasikan dengan sangat terstruktur bagaimana eksploitasi lansia menjadi permasalahan dalam kajian Hukum Pidana modern. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya regulasi hukum yang jelas agar lansia di Indonesia terlindungi dan tidak dijadikan objek konten creator yang negatif (Fierdina, 2023). Penelitian di atas sama-sama membahas tentang fenomena mengemis *online* yang marak belakangan ini, khususnya sebelum regulasi terkait mengemis online dikeluarkan Pemerintah. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Fierdina hanya berpusat pada fenomena mengemis *online* yang dilakukan oleh lansia. Sedangkan kajian penulis memiliki contoh fenomena lain yang lebih melebar.

Wardatul Jannah dan Nova Saha Fasadena, dalam publikasi mereka yang berjudul; *“Fenomena Mandi Lumpur Live di Tik Tok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman,”* telah memaparkan dengan sangat proporsional bagaimana mandi lumpur dilihat dalam dua perspektif yakni ‘di depan layar’ dan ‘di balik layar’. Kedua perspektif menampilkan permasalahan serius bahwasanya terjadi skenario (sandiwara) antara pemeran dan pemilik akun guna memperoleh *gift* (hadiah) yang diinginkan (Jannah, 2023). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji dalam konteks ‘perspektif hukum atau teori hukum’. Perbedaannya, jika Jannah dan Nova menggunakan perspektif teori Goffman, penulis lebih intens dalam memetakan pandangan hukum Islam menurut Al-Ghazali.

Sarini Syarifuddin, dan Muhammad Ikhwan Saputra dalam penelitian yang berjudul; *“Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perspektif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din,”* telah merevitalisasikan pemikiran Al-Ghazali jika dikaitkan dengan fenomena kontemporer (Syarifuddin, 2020). Penelitian Sarini Syarifuddin memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada lokus variabel ‘Al-Ghazali’, ‘moralitas’ dan ‘wacana kontemporer’. Perbedaannya, Sarini sangat intens mengeksplorasi pemikiran Al-Ghazali dalam mengkonstruksi etika bisnis secara umum, sedangkan penulis lebih mengerucut pada fenomena mengemis online.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka, serta setelah mengeksplorasi lebih jauh terhadap publikasi sejenis, sejauh analisa penulis, belum ditemukan satu karya pun yang membahas tentang mengemis online perspektif Al-Ghazali secara konsisten dan koherensif. Hal ini menunjukkan bahwa kajian ini masih autentik dan memiliki unsur originalitas. Adapun novelti yang penulis tekankan adalah, bagaimana isu kontemporer (mengemis online) dianalisis pandangan hukumnya berdasarkan determinasi nilai-nilai moral yang dipaparkan Al-Ghazali.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif dan studi hukum normatif. Data primer dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji beberapa artikel dan buku terdahulu khususnya publikasi 5 tahun terakhir. Adapun data sekunder adalah video *live streaming online*, komentar netizen dan lain sebagainya yang sesuai dengan permasalahan topik penelitian ini. Analisis data dilakukan secara deduktif, khususnya bagaimana konten terkait pengemis online dikaji dalam perspektif Al-Ghazali yang sifatnya analogis. Alasannya, fenomena terkait pengemis online tidak ada di zaman Al-Ghazali, kasus mengemis online diqiyaskan dengan permasalahan mengemis konvensional dengan menyamakan sebab dan dampak yang ditimbulkan.

Mengemis dan Moralitas

Pengemis adalah seseorang yang melakukan aktivitas meminta-minta untuk mendapatkan bantuan finansial atau materi dari orang lain. Secara umum, pengemis seringkali ditemui di tempat-tempat umum seperti jalan raya, persimpangan, atau area pusat kota yang ramai. Mereka seringkali memiliki ciri-ciri fisik yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan, seperti pakaian yang lusuh, penampilan yang kusam, atau perlengkapan sederhana untuk meminta bantuan, seperti mangkok atau kantong untuk uang (Rizkiandi et al., 2022). Pengemis bisa berasal dari berbagai latar belakang dan alasan yang berbeda-beda mengapa mereka melakukan aktivitas meminta-minta. Beberapa mungkin mengemis karena kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, atau kondisi keuangan yang sulit. Ada pula yang mengemis karena masalah kesehatan fisik atau mental yang menghambat mereka untuk bekerja.

Meskipun sering kali dianggap sebagai simbol kemiskinan atau kelemahan, pengemis juga merupakan manusia yang memiliki kebutuhan dan martabat yang sama seperti orang lain. Banyak di antara mereka yang mengemis dengan harapan mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Namun, ada juga yang mengemis sebagai bentuk pencarian dukungan sosial atau emosional dalam kondisi kesepian atau putus asa (Ramli et al., 2023). Secara sosial, pengemis sering kali dihadapkan pada stigma dan diskriminasi. Mereka mungkin diperlakukan dengan tidak hormat atau dianggap sebagai beban oleh sebagian orang.

Namun, di sisi lain, ada juga banyak individu dan lembaga yang memberikan bantuan kepada pengemis melalui program-program sosial, sumbangan sukarela, atau dukungan lainnya. Penting untuk diingat bahwa di balik label "pengemis" terdapat kisah hidup dan pengalaman yang kompleks dari setiap individu. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang perlu diakui keberadaannya dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta solusi yang berkelanjutan untuk membantu mereka keluar dari kondisi sulit yang mereka hadapi.

Mengemis, saat dipandang dari perspektif moral, memunculkan pertimbangan yang mendalam tentang etika, keadilan, dan kewajiban sosial. Ini adalah situasi di mana seseorang memohon bantuan finansial atau materi kepada orang lain sebagai tanggapan atas kesulitan atau kebutuhan yang dialaminya.

Perspektif moral tentang mengemis mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konteks sosial, keadilan, dan tanggung jawab individu serta masyarakat secara keseluruhan. Dari sudut pandang moralitas, mengemis memunculkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan kewajiban moral terhadap sesama manusia. Ada yang berpendapat bahwa memberi bantuan kepada pengemis adalah tindakan moral yang mencerminkan empati, kedermawanan, dan tanggung jawab sosial (Mumtazah & Yani, 2023). Mereka berpendapat bahwa sebagai makhluk sosial, kita memiliki kewajiban moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung atau membutuhkan bantuan.

Namun, ada juga pandangan yang menggarisbawahi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih luas. Mereka mungkin mendukung upaya untuk memberdayakan pengemis dengan memberikan akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan, atau dukungan sosial yang lebih besar, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada mengemis. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menekankan pentingnya memerangi akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan yang mungkin menyebabkan seseorang terpaksa mengemis (Babo & Suardi, 2016).

Ini mungkin melibatkan upaya pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, dalam perspektif moral, mengemis bukan hanya tentang memberi atau menerima bantuan finansial, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, empatik, dan inklusif bagi semua anggotanya. Itu memanggil kita untuk merenungkan nilai-nilai moral kita, kewajiban sosial kita, dan cara kita berinteraksi dengan mereka yang membutuhkan bantuan.

Dalil Tentang Mengemis

Mengemis Online Mengandung Unsur Tipu Muslihat

Agama Islam dipandang sebagai agama suci yang diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk meningkatkan martabat, kehormatan, dan identitas seorang manusia. Dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dan hadis Rasulullah SAW sebagai penjelasan tambahan, Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki peran yang nyata dan signifikan dalam kehidupan di dunia ini. Salah satu aspek penting dari pandangan ini adalah pengakuan bahwa manusia dianugerahi kesempurnaan dan kelengkapan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah SWT yang dianugerahi akal yang superior dibandingkan dengan makhluk lainnya. Selain itu, manusia juga dipandang sebagai makhluk yang memiliki bentuk dan postur yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya (Irwan, 2013). Allah SWT berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin: 4)

Dalam Surah At-Tin ayat 4, Allah SWT mengungkapkan jawaban atas sumpah yang menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan manusia dalam bentuk

yang pertama, dengan kesempurnaan fisik dan akal yang luar biasa. Manusia diberi keistimewaan dengan akal, bahasa, dan kemampuan yang melebihi kebanyakan makhluk lainnya. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia, dengan kebijaksanaan akalnya, memiliki kemampuan untuk menggunakan potensi ini dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidupnya, karena usaha ini merupakan bagian dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu hukum alam yang telah ditetapkan-Nya.

Adanya kewajiban bekerja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab manusia terhadap Sang Pencipta. Manusia diharapkan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi ini untuk mencapai kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia tentang jalan yang benar menuju kesejahteraan, dan tindakan yang sesuai dengan ridha-Nya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bertindak semaunya sendiri, terutama dengan menggunakan tipu daya, melainkan harus mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Setiap manusia membutuhkan sumber daya materi untuk menjalani kehidupan di dunia ini, meskipun Allah telah menjanjikan rezeki bagi setiap makhluk-Nya. Namun, manusia tidak bisa mengharap rezeki datang begitu saja tanpa upaya, melainkan harus melalui usaha dan perjuangan. Bahkan perjuangan sekecil apapun tetap diperlukan sebagai wujud usaha untuk memperoleh rezeki dari Allah SWT.

Adapun fenomena mengemis secara online di platform seperti TikTok sudah jelas dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Praktik ini dianggap mengandung unsur tipu daya, karena memanfaatkan ekspos kemiskinan serta memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan kesedihan dan simpati dari orang lain, yang kemudian memberikan hadiah tanpa pertimbangan yang matang. Padahal, orang yang melakukan pengemis di TikTok mungkin tidak memiliki cacat fisik dan mampu untuk bekerja dengan baik. Penting untuk dicatat bahwa larangan ini berlaku khususnya bagi mereka yang menjadikan pengemis sebagai profesi dan kebiasaan, dengan tujuan memanfaatkan orang lain yang memiliki harta untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam (Muhammad Rafi, 2018).

Ancaman Terhadap Pengemis

Bagi orang yang gemar mengemis kepada orang lain, terdapat ancaman yang nyata, khususnya jika ia masih memiliki kelebihan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi menggunakan praktik mengemis tersebut untuk mengumpulkan dan memperkaya diri. Rasulullah SAW bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرَعَةٌ لِّحَمِّ

"Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain (mengemis) sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya." (Muttafaq 'Alaih)

Agama Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta ataupun mengemis dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukanlah semata mata hanya karena melanggar dosa, akan tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu pula telah merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap semua.

Hadits tersebut menjelaskan haramnya meminta-minta dengan cara menipu dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa mengemis, atau orang melakukan pengemisan terutama di media sosial Tik Tok yang marak belakangan ini, akan mendapatkan ancaman yang pedih lagi nyata dari Allah SWT berupa keadaan yang mana tidak akan ada selembar daging pun yang memenuhi wajahnya. Hal tersebut dikarenakan pengemisan yang dibarengi dan disertai dengan menampakkan kesedihan, kemalangan, kebohongan dan eksploitasi seseorang sangat merugikan hingga dapat menciderai nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan.

Meminta Bara Api

Hadits lain juga mengatakan bahwa pengemisan atau meminta-minta adalah diibaratkan seperti ia sedang memakan bara api yang kelak akan diberikan kepadanya pula di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيْسَتْ قِلٌّ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرٌ

"Barangsiapa meminta-minta harta orang untuk memperkaya diri, sebenarnya ia hanyalah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan meminta sedikit atau banyak." (HR. Muslim)

Hadis tersebut menggambarkan bahwa praktik pengemisan, terutama yang dilakukan secara online di platform seperti TikTok, memperlihatkan keseriusan Islam dalam melarang tindakan meminta-minta tanpa alasan yang jelas. Dalam konteks di mana seseorang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri namun masih memilih untuk meminta-minta dengan motif yang tidak murni, praktik tersebut dianggap sebagai perbuatan yang menciptakan dosa serta melanggar prinsip keadilan sosial dalam Islam. Istilah "memakan bara api" memberikan gambaran kuat tentang konsekuensi dari tindakan mengemis atau berbohong dalam meminta bantuan.

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat dalam praktik ini seolah-olah memakan api yang menyala, yang pada akhirnya akan membakar dirinya sendiri. Artinya, mengambil harta atau manfaat yang tidak halal dengan cara meminta-minta akan berakibat buruk tidak hanya bagi pelakunya sendiri, tetapi juga bagi siapa pun yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan kemandirian dalam mencari rezeki dalam Islam. Praktik mengemis, terutama ketika dilakukan dengan motif yang tidak benar atau untuk keuntungan pribadi semata, bukanlah

tindakan yang diperbolehkan dalam agama dan dapat membawa akibat dosa serta kesulitan di dunia dan akhirat. Sebagai gantinya, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal, terhormat, dan sesuai dengan ajaran-Nya.

Rasulullah SAW, dalam hadits-haditsnya yang mengatur aspek ekonomi dalam kehidupan umat Islam, memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya bekerja keras dan mencari nafkah dengan cara yang halal dan baik. Beliau menekankan bahwa segala bentuk usaha untuk memperoleh rezeki dianjurkan, selama itu tidak melibatkan unsur syubhat (keraguan), keharaman, atau meminta-minta kepada orang lain. Pesan ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menegaskan pentingnya kejujuran, integritas, dan kemandirian dalam mencari nafkah. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menghindari praktik-praktik yang meragukan atau berpotensi melanggar hukum Islam, serta untuk menjauhi segala bentuk kegiatan yang mencerminkan ketergantungan pada orang lain.

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah *ta'afuf*, yaitu memelihara diri dari meminta-minta. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam dianjurkan untuk menjaga martabat dan kehormatan diri dengan tidak bergantung secara tidak semestinya pada bantuan atau sumbangan orang lain. Sebaliknya, umat Islam dianjurkan untuk mencari nafkah dengan tangan sendiri, dengan menghargai nilai kerja keras dan usaha yang jujur dalam memperoleh rezeki. Dengan demikian, ajaran Rasulullah SAW dalam haditsnya mengenai usaha dan mencari nafkah memberikan pedoman yang kuat bagi umat Islam untuk hidup dalam keseimbangan antara usaha yang jujur dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Ini menjadi panggilan bagi setiap Muslim untuk menjalani kehidupan yang bertanggung jawab, adil, dan berkeadilan dalam segala aspek, termasuk dalam mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga.

Dampak Mengemis Online pada Live Tik Tok ***Merugikan Diri Sendiri***

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk malas dalam mencari rezeki dari Allah SWT dengan berbagai alasan apapun. Seorang muslim tidak diperkenankan pula hanya mengandalkan pemberian atau belas kasih dari orang lain, apa lagi orang tersebut masih mampu dan memiliki kekuatan serta daya upaya untuk berusaha sendiri guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras bagi siapa saja yang hidup dalam pengemisan, karena di dalamnya ada hal yang begitu tercela, salah satunya dapat merugikan diri serta hilangnya harga diri.



Gambar 1. Aksi live makan cabai hijau pemilik akun Tik Tok @zaitunhsb93

Gambar 1 menampilkan pemilik akun Tik Tok @zaitunhsb93 dengan jumlah pengikut 37.9K sedang melakukan aksi *live* dengan *challenge* makan cabai hijau mentah mentah dengan total 70 butir cabai. Ia kepedasan hingga meneteskan air mata. Fakta dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali penonton atau *viewers* yang menonton aksi *live* nya memakan cabai dan akan memberikan koin sebanyak cabai yang dimakannya. Semakin banyak cabai yang ia makan, maka semakin banyak pula koin yang diberikan oleh penonton *live* saat itu. Selain itu, dalam beberapa video yang diunggahnya, dia juga menampilkan tindakannya memakan pelepah pisang yang masih hidup dan tumbuh di halaman belakangnya, dengan menyertakan keterangan "*Demi sesuap nasi, saya akan melakukan apapun.*" Dengan keterangan tersebut, dia secara tidak langsung mendorong pengguna lain untuk melakukan tindakan serupa.

Setelah aksi *live* yang mencengangkan tersebut, pemilik akun TikTok @zaitunhsb93 terus memperoleh perhatian dari ribuan penontonnya. Semakin banyak cabai hijau mentah yang ia makan, semakin banyak pula koin yang diberikan oleh penonton *live* saat itu. Tindakan ini, meskipun dianggap sebagai hiburan bagi beberapa penontonnya, sebenarnya mengandung risiko serius bagi kesehatan Zaitunhsb93. Kebiasaan mengonsumsi cabai hijau mentah dalam jumlah besar dapat menyebabkan iritasi lambung, gangguan pencernaan, bahkan kerusakan pada lapisan lambung. Selain itu, efek kepedasan yang terlalu ekstrem bisa menyebabkan masalah pernapasan, bahkan dapat memicu reaksi alergi yang berbahaya.

Sementara itu, tindakan memakan pelepah pisang yang masih hidup juga menciptakan kontroversi. Meskipun memang bukan sesuatu yang berbahaya secara langsung bagi kesehatan, namun tindakan ini menimbulkan pertanyaan tentang etika dan kesejahteraan. Memakan bagian dari tumbuhan yang masih hidup tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas dan dapat merugikan lingkungan sekitarnya. Kedua tindakan ini, baik

mengonsumsi cabai hijau mentah dalam jumlah besar maupun memakan bagian dari tumbuhan yang masih hidup, mencerminkan kebutuhan yang berlebihan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan di media sosial. Namun, dampak negatifnya pada kesehatan dan lingkungan seharusnya menjadi perhatian utama. Ini menegaskan pentingnya untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.



Gambar 2. Aksi live jualan bakat pemilik akun Tik Tok @inemmagnet

Gambar 2 menampilkan pemilik akun Tik Tok @inemmagnet dengan jumlah pengikut 72.6K sedang melakukan aksi *live* jualan bakat, ketika diberikan *gift* ibu tersebut langsung bereaksi “Kecipak kecepuk kecipak kecepuk.” Dia juga tak jarang memamerkan kertas bertuliskan “Tolong kasik coin seiklasnya buat beli sembakau dan jajan anak.” Selain itu, di beberapa postingan video tersebut juga ada yang bertuliskan; “Dear taylor! Padahal ku punya bakat tapi kenapa mereka pada ga tahu bakat aku apa.” Menurut akun Tik Tok @sifajar19 bahwa ibu tersebut merupakan seorang janda, sehingga mengharapkan dari orang lain untuk memberikannya *gift* agar sembako dan kebutuhan anaknya itu terpenuhi. Tak jarang juga ditemukan di beberapa postingan akun lain yang merekam video *live* ibu tersebut sehingga dijadikan sebagai bahan ejekan dan candaan.

Tindakan mengemis dan bertindak ekstrem seperti yang dilakukan oleh pemilik akun TikTok @zaitunhsb93 menunjukkan bahwa secara tidak langsung mereka telah merugikan diri sendiri. Beberapa komentar dari pengguna media sosial memperkuat pandangan ini, dengan menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu mungkin saja telah melewatkan peluang-peluang yang sebenarnya tersedia untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Ada beberapa orang yang ingin menawarkan pekerjaan atau bantuan lainnya kepada mereka, namun seringkali ditolak dengan alasan kelelahan atau pikiran bahwa

mereka harus keluar dan melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk mendapatkan uang.

Tindakan mereka dianggap mudah karena hanya perlu modal kuota internet saja untuk mendapatkan uang dari rumah. Bahkan ketika dalam kondisi live yang sepi, tidak jarang mereka menjual kisah sedih mereka kepada masyarakat online, dengan harapan mendapatkan belas kasihan dari penonton. Namun, tindakan seperti ini pada akhirnya hanya membuat mereka merendahkan diri sendiri demi mendapatkan simpati dari orang lain yang melihatnya. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk tidak terjebak dalam siklus mengemis dan mengandalkan belas kasihan orang lain sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, mereka perlu mempertimbangkan peluang yang ada, menerima bantuan dengan terbuka, dan mencari solusi yang lebih produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Merugikan Keluarga

Selain merugikan diri sendiri, mengemis secara *online* juga sangat dapat memberikan dampak kerugian terhadap keluarga maupun orang terdekat. Hal ini dikuatkan oleh gambar 3 yang menjelaskan bahwa:



Gambar 3. Aksi live mandi lumpur pemilik akun Tik Tok @intan_komalasari92

Gambar 3 menampilkan pemilik akun Tik Tok @intan_komalasari92 dengan jumlah pengikut $\pm 58.2K$ sedang melakukan aksi *live* mandi air lumpur. Pemilik akun bernama SA tersebut meminta wanita atau lelaki paruh baya selama berjam-jam untuk mandi air lumpur di ruangan terbuka demi mendapatkan saweran *gift* dan empati dari para penonton. Menurut SA, *live* Tik Toknya bukanlah bentuk meminta-minta, melainkan sebuah *challenge*. Jika seseorang memeberikan *gift* satu mawar, maka dibalas dengan satu kali guyur air lumpur. Jadi jumlah mereka mengguyur badannya dengan air lumpur tergantung dengan jumlah koin atau *gift* yang diberikan oleh penonton saat *live streaming* berlangsung. *Live*

streaming tersebut dilakukan oleh SA selama berjam-jam lamanya hingga dapat terlihat bahwa pelaku sudah kedinginan dan menggigil akibat lamanya berada di dalam air. Itu tidak terjadi hanya pada seorang saja, melainkan beberapa orang tua paruh baya yang dimanfaatkannya. Mirisnya lagi SA tidak hanya memiliki satu akun Tik Tok, tetapi ia mengelolah empat sekaligus akun Tik Tok dengan konten siaran langsung yang serupa.

Setelah diberikan peringatan oleh Menteri Sosial, Bu Risma, dengan ancaman akan dilaporkan kepada pihak berwajib, kreator live yang terlibat dalam aksi mandi lumpur ini telah menjadi sorotan publik. Bahkan, kreator tersebut juga mendapatkan undangan untuk tampil di salah satu acara di stasiun televisi. Namun, ironisnya, sebelumnya kreator tersebut baru saja menolak pekerjaan yang ditawarkan padanya dan bahkan meminta uang sebesar 200 juta sebagai ganti. Kehadirannya di stasiun televisi menimbulkan reaksi beragam dari netizen. Banyak yang merasa bahwa undangan tersebut tidak pantas dan tidak mendidik, terutama mengingat kontroversi sebelumnya yang melibatkannya dalam aksi mandi lumpur. Sebagian netizen bahkan mempertanyakan sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap hal ini. Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa undangan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengawasi aktivitas kreator tersebut lebih dekat, dengan harapan bahwa ia dapat dikenakan sanksi yang pantas. Dalam acara televisi, presenter tampak menginterogasi kreator tersebut. Meskipun demikian, jawaban dari kreator tersebut terkadang tidak sesuai atau tidak menjawab pertanyaan dengan jelas, sehingga menimbulkan keraguan dari publik tentang kesungguhan dan kredibilitasnya.

Praktik mandi lumpur di TikTok dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi keluarga yang terlibat. Pertama-tama, secara emosional, keluarga mungkin merasa malu atau terganggu karena perilaku anggota keluarga mereka menjadi sorotan publik dengan cara yang negatif. Mereka juga mungkin merasa sedih atau kecewa melihat orang yang mereka sayangi terlibat dalam tindakan yang merugikan atau tidak pantas di media sosial. Secara finansial, tindakan seperti ini juga dapat berdampak negatif. Keluarga mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menangani konsekuensi dari aksi tersebut, seperti membayar denda atau menghadapi sanksi hukum. Selain itu, jika tindakan tersebut mengakibatkan penurunan reputasi atau kerugian finansial bagi anggota keluarga yang terlibat, maka hal tersebut juga dapat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, jika anggota keluarga yang terlibat adalah seorang yang bergantung pada dukungan keluarga, seperti anak-anak atau lansia, maka tindakan mereka dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Misalnya, jika orang tua terlibat dalam aksi tersebut, anak-anak mereka mungkin mengalami rasa malu atau stigma di sekolah atau di lingkungan mereka, yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan sosial mereka. Secara keseluruhan, praktik mandi lumpur di TikTok tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat membawa kerugian yang signifikan bagi keluarga mereka secara keseluruhan, baik secara emosional maupun finansial.

Merugikan Masyarakat

Dampak publik dengan adanya pengemis yaitu diantaranya mengganggu ketertiban umum, mengganggu kebersihan dan keindahan kota, mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan dan ketertiban, masalah kependudukan, serta dapat menimbulkan kriminalitas. Menurut pasal 504 KUHP dengan tegas dijelaskan bahwa barang siapa mengemis di muka umum, akan diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Selain merugikan diri sendiri, Mengemis secara *online* juga sangat dapat memberikan dampak kerugian terhadap masyarakat terlebih masyarakat virtual Tik Tok. Hal ini dikuatkan oleh gambar 4 berikut:



Gambar 4. Aksi live joget donat pemilik akun Tik Tok @wodin45

Gambar 4 menampilkan pemilik akun Tik Tok @wodin45 dengan jumlah pengikut 26.7K sedang melakukan aksi *live joget donat*, tak jarang aksi tersebut dilakukan di malam hari dengan rekan-rekan *live* yang berbeda-beda. Misalnya malam ini dengan satu hingga dua temannya, dan pada malam berikutnya bisa saja lebih dari jumlah tersebut. Dalam *livenya* nampak beberapa orang sedang joget donat berjam-jam dengan *backsound* yang lumayan besar. Melalui joget, mereka berharap agar diberikan *gift* dari penonton. Begitu pula yang terjadi pada *live joget* pemilik akun Tik Tok @tatokurap1, yang mengajak para keluarga maupun tetangga untuk masuk dalam *contentnya*. Mereka meminta-minta kepada penonton dengan harapan untuk diberikan beras. Pada videonya, mereka menyebutkan; “Beras habis, kerja solusinya,” dilanjutkan dengan joget disertai musik yang sangat nyaring.

Praktik joget donat minta beras di TikTok dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Pertama-tama, tindakan ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan perasaan ketidakadilan di antara masyarakat. Orang-orang

yang memiliki akses ke media sosial dan dapat mengikuti tren seperti ini mungkin memiliki keuntungan, sementara orang-orang yang tidak memiliki akses atau tidak memahami tren tersebut dapat merasa tertinggal atau diabaikan. Secara sosial, tindakan seperti ini juga dapat memengaruhi norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Masyarakat dapat mulai menganggap remeh nilai kerja keras dan usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang jujur dan adil, dan lebih mengutamakan cara-cara yang cepat dan mudah untuk memperoleh hadiah atau imbalan.

Adegan TikTok yang didominasi oleh suara bising atau teriakan dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Pertama-tama, secara psikologis, paparan terus-menerus terhadap suara yang bising dapat mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Teriakan atau suara bising yang konstan dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan gangguan pendengaran bagi beberapa individu, terutama mereka yang rentan terhadap gangguan sensori. Selain itu, suara bising yang terus-menerus juga dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Ini bisa mengganggu tetangga atau lingkungan sekitar, terutama jika adegan TikTok tersebut dilakukan di tempat umum atau di lingkungan perumahan yang padat penduduk. Gangguan ini dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi mereka yang tinggal di sekitar area tersebut dan mengganggu kualitas hidup sehari-hari mereka. Secara sosial, dominasi konten TikTok yang bising juga dapat memengaruhi norma-norma perilaku dalam masyarakat. Masyarakat dapat mulai menganggap remeh atau bahkan menghargai tindakan-tindakan yang bising dan mengganggu, sehingga mengurangi sensitivitas terhadap kebutuhan akan kedamaian dan ketenangan lingkungan sekitar.

Mengemis dalam Pandangan Imam Al-Ghazali

Dalam Islam, mengemis sebenarnya dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak dianjurkan kecuali dalam situasi-situasi yang sangat membutuhkan. Namun, terdapat beberapa alasan yang dapat membuat mengemis diperbolehkan, seperti dalam kasus orang yang benar-benar tidak memiliki sumber daya atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Dalam Islam, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan juga ditekankan sebagai suatu tindakan kebajikan dan kebaikan, sehingga dalam beberapa situasi, mengemis bisa diperbolehkan sebagai cara untuk memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat yang lebih mampu. Namun, prinsip utama dalam Islam tetaplah mengutamakan usaha dan kerja keras untuk memperoleh rezeki secara halal, serta memberikan bantuan kepada sesama dengan penuh kasih sayang dan kepedulian. Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu anhu, Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

يَا قَيْصُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمْلَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ،

فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، -أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَهُ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

*“Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah **haram**, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”*

Mengemis berbeda halnya dengan meminta bantuan. Meminta bantuan kepada orang lain dibolehkan dalam Islam. Apalagi dalam menjalani kehidupan, semua orang pasti pernah merasakan kesusahan dan tentu pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah ketika dilanda kesulitan itu, maka meminta bantuan kepada orang lain hukumnya boleh. Dibolehkan dalam artian tidak menjadikan permintaan tersebut sebagai kebiasaan dan tidak berlebihan apalagi kalau sampai merepotkan orang lain (Ghazali, 2017). Imam Al-Ghazali dalam *Raudhatu ath-Thalibin wa ‘Umdat as-Salikin* mengingatkan:

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ فَقَدْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

“Barang siapa yang meminta-minta, padahal ia memiliki makanan pokok untuk satu hari, itu sama halnya telah merampok orang-orang lemah dan miskin.”

Perkataan Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa meminta-minta tanpa kebutuhan yang mendesak, terutama ketika masih memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sebanding dengan perbuatan merampok terhadap individu yang lemah dan miskin. Sebagai gantinya, Islam menekankan pentingnya usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan jika itu berarti hanya memiliki makanan dasar seperti telur di rumah. Kita diajarkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan memanfaatkannya dengan baik. Agama melarang kita untuk menjadi pengemis, mendorong kita untuk hidup sederhana dan tidak memaksakan diri untuk mengonsumsi yang di luar kemampuan kita. Jika kita ingin meningkatkan standar hidup, itu harus dilakukan melalui usaha keras dan kerja keras, bukan dengan mengandalkan belas kasihan orang lain atau melakukan aksi tak masuk akal di platform seperti TikTok.

Dalam konteks ini, jika seseorang menerima apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan rasa syukur dan ridha, maka segala yang telah dianugerahkan kepadanya akan diberkahi dan memberikan kelapangan dalam hidupnya. Sebaliknya, bagi yang tidak merasa perlu untuk meminta-minta, ini menunjukkan bahwa mereka telah diberikan anugerah terbaik oleh Allah SWT. Dengan demikian,

sikap ridha dan kesyukuran terhadap apa yang dimiliki adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan kelapangan dalam hidup. Al-Ghazali mengatakan,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي حَقِّ السَّائِلِ مَا حَرَّمُوا مَنْ سَأَلَهُمْ أَبَدًا. مَا مِنْ رَجُلٍ سَأَلَ رَجُلًا حَاجَةً فَقَضَاهَا أَوْ لَمْ يَقْضُهَا إِلَّا غَارَ مَاءٌ وَجْهَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

“Sekiranya seseorang mengetahui apa yang ada dalam tindakan meminta-minta, tak seorang pun yang akan melakukan tindakan tersebut. Tak seorang pun meminta hajat kepada seseorang, dikabulkan atau tidak, melainkan harga dirinya telah jatuh selama empat puluh hari.”

Maksudnya, jika mereka yang terlibat dalam praktik mengemis atau meminta-minta memahami konsekuensi dari tindakan tersebut, mereka akan menyadari bahwa itu bisa berdampak buruk dan merusak bagi jiwa mereka. Meminta-minta dapat menghilangkan rasa malu, membuka pintu bagi penipuan dan kebohongan, dan menghalangi mereka yang masih memiliki kemampuan fisik dan mental untuk bekerja keras dan berinovasi, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat atau kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun yang lebih menyedihkan, tanpa disadari, seseorang yang terus-menerus mengemis atau meminta-minta kepada orang lain, terlepas dari apakah permintaannya dikabulkan atau tidak, telah mengorbankan harga dirinya. Dalam pandangan agama, seseorang yang terlibat dalam praktik ini diyakini bahwa harga dirinya turun selama empat puluh hari. Hal ini menegaskan bahwa praktik mengemis tidak hanya berdampak negatif pada orang yang meminta-minta, tetapi juga menimbulkan kerugian moral dan spiritual yang signifikan (Ghazali, 2017).

Oleh karena itu, hendaklah sebagai seorang muslim yang takut akan Tuhannya menjauhkan diri dari perbuatan yang hina ini. Didiklah diri sendiri untuk memiliki cita-cita serta harapan yang tinggi juga menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Jangan sekali-kali menjerumuskan diri ke dalam perbuatan mengemis dan meminta-meminta yang tercela ini padahal ia masih mampu untuk bekerja dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Hendaknya seseorang bersyukur atas nikmat kesehatan, badan yang masih sehat, fisik yang sempurna, serta anggota badan yang masih kuat untuk bekerja. Hendaknya pula menyibukkan diri dalam berbagai hal yang bermanfaat sehingga dapat mencegah eksistensi dari perbuatan yang kurang baik.

Kesimpulan

Praktik mengemis dalam ajaran Islam dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, terutama jika dilakukan dengan cara merendahkan harga diri seseorang demi mendapatkan perhatian atau materi dari orang lain. Fenomena mengemis gift atau hadiah dalam bentuk uang pada live streaming yang berlangsung berjam-jam di platform media sosial merupakan perbuatan yang dinyatakan sebagai haram. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga dianggap sebagai penzhaliman terhadap diri sendiri, karena seseorang menggunakan cara yang tidak pantas, seperti menyiarkan aksi aneh, meresahkan, bahkan melakukan hal yang tak masuk akal, semata-mata untuk menarik simpati penonton dan memperoleh hadiah.

Imam Al Ghazali menegaskan pandangannya yang hati-hati terhadap permintaan-minta atau meminta-minta. Beliau berpendapat bahwa meminta bantuan kepada orang lain adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, karena itu bisa dilakukan dalam konteks kebutuhan yang mendesak dan secara layak. Namun, mengemis atau meminta-minta semena-mena, tanpa alasan yang jelas atau kebutuhan yang nyata, diharamkan dalam agama Islam. Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa meminta bantuan adalah tindakan yang berbeda dengan mengemis, dan tindakan yang terakhir itu tidak diperkenankan dalam ajaran agama.

Referensi

- Afriluyanto, T. R. (2018). Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 11(2). <https://doi.org/10.24090/komunika.v11i2.1365>
- Ahmad, F. A. (2017). *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Babo, R., & Suardi, S. (2016). Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.491>
- Cahyono, A. S. (2002). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indoneisa*. Jurnal Unita: Publiciana.
- Fasadena, W. J. dan N. S. (2023). Fenomena Mandi Lumpur Live di Tiktok Menurut Teori Dramaturgi Erving Goffman. *Jisab: The Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 2(2).
- Ghazali, I. Al. (2017). *Taman Kebenaran*. Turos Pustaka.
- H, F. F. dan K. (2021). Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme. *Social Work Journal*, 10(2).
- Inrdraini, A. (2022). *Heboh 'Ngemis' Online Mandi Lumpur, TikTok Kecipratan Cuan?* Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6523535/heboh-ngemis-online-mandi-lumpur-tiktok-kecipratan-cuan>.
- Iriantara, Y. (2017). *Komunikasi Antarpribadi*. Universitas Terbuka.
- Irwan, M. (2013). Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Kasus Di Nusa Tenggara Barat). *GaneÇ Swara*, 7(2).
- Isnawan, F. (2023a). Fenomena Mengemis Secara Online di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1).
- Isnawan, F. (2023b). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena 'Mengemis' Online Melalui Media Sosial*. 12(1). <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.106>
- Lediasta Wiryanda, Fatmawati, Amelia Fitri, Y. R. P. (2023). Literasi Media Sosial di TiktokPada RemajaDalam Menentukan Validitas Informasi. *Journal of Intercultural Communicationand Society*, 2(1).
- Muhammad Fauzi, Moh. S. A. dan H. U. (2022). Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok dalam Perspektif Islam. *Al-Ibrah*, 7(2).
- Mumtazah, N. A. Z., & Yani, M. T. (2023). Studi Fenomenologi Tentang Pandangan "Sosok Mulia" terhadap Fenomena Pengemis di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25764–25774. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10744>

- Ramli, A. R., Cangara, H., & Arianto. (2023). Penggunaan Simbol-Simbol Kemiskinan Oleh Para Pengemis Jalanan di Kota Makassar (Studi Semiotika Fotografi). *Jurnal Jurnalisa*, 9(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v9i1.36991>
- Rizkiandi, R., Muktasam, & Rosyadi, M. A. (2022). Fenomena Pengemis Di Kota Mataram: Studi Konstruksi Sosial Tentang Strategi Bertahan Hidup Pengemis di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10(2), 27–43.
<https://doi.org/10.53952/jir.v10i2.421>
- Yang, Chen, Phairor, Klairoong, Sun, Yan and Liu, X. (2023). 'I just need one more rose.' *Gift-giving on TikTok live streaming*. Academy of Marketing Annual Conference.